



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Kewarisan** antara:

- 1. TI ASMAH Binti TGK.USMAN**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing bernama **RISKI SAPUTRA Bin SYAMSUDDIN**, umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Kelas VI), Kebangsaan Indonesia dan **MUHAMMAD ARDAN SYAH ARFAN Bin SYAMSUDDIN**, umur 9 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Kelas II), Kebangsaan Indonesia, alamat keduanya sama dengan **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;
- 2. NURHAYATI Binti SYAMSUDDIN**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. dahulu **PENGGUGAT II**, sekarang **Pembanding II**;
- 3. SALMAN ALFATJRI Bin SYAMSUDDIN Alias AGAM**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. dahulu **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;
- 4. JALAILUDIN Bin SYAMSUDDIN**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dahulu **PENGGUGAT IV**, Sekarang **Pembanding IV**;

1 s/d 7 Pustusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DEWI MAULIDA Binti SYAMSUDDIN**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan Pelajar/Santri, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dahulu **PENGUGAT V** sekarang **Pembanding V**; Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H. dan Murdani, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 yang memilih domisili elektronik pada domisili kuasa hukumnya Nasir Selian & Partners yang beralamat di Jalan Jl. Nasional-Tapaktuan-Blangpidie No.84 Gp. Pawoh, Labuhanhaji, Aceh Selatan, email: nasir.selian74@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 4/SK/2020/MS.Ttn tanggal 18 Februari 2020 disebut kuasa **Para Penggugat**;

Melawan

EVI ASMA WIRA, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Gampong Sigleng, Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Tergugat sekarang Terbanding, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai wali atas 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing bernama Ade Ulfa Binti alm. M.Suhud, umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Kelas VI), Kebangsaan Indonesia dan Ade Ulfia Akhda Binti alm. M.Suhud, umur 8 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Kelas II), Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal sama dengan Tergugat. dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada Maman Supriadi, S.H.I. dan Hermanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang memilih domisili pada domisili elektronik kuasa hukumnya, Advokat-Konsultan Hukum Maman Supriadi, S.H.I. & Partners yang beralamat di jalan Banda Aceh-Meulaboh, desa Rima Keuneureun, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sesuai surat kuasa khusus yang didaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 17/SK/2020/MS.Ttn tanggal 17 Maret 2020 disebut **Kuasa Tergugat/Kuasa Terbanding** ;

2 s/d 7 Putusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL ACEH
Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SELATAN, yang
beralamat di Jalan Habib Mustafa Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan
Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dahulu turut
Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Ttn., tanggal 4
Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Kompensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,- (Tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah
Syar'iyah Tapaktuan bahwa para Pembanding pada hari Selasa tanggal 15 Juni
2020 telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Ttn., tanggal 4 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal
12 Syawal 1441 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
kuasa Terbanding tanggal 19 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 17
Juni 2020;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 15 Juni 2020 yang diterima
oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 15 Juni 2020;

Membaca relas pemebritahuan dan penyerahan memori banding kepada
Kuasa Terbanding tanggal 19 Juni 2020 dan Turut Terbanding tanggal 17 Juni 2020,
tanda terima kontra memori banding tanggal 24 Juni 2020 ;

3 s/d 7 Pustusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 24 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 24 Juni 2020 dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2020 ;

Membaca pemberitahuan berkas perkara (inzage) Kuasa Pembanding tanggal 22 Juni 2020 dan kuasa Terbanding serta turut Terbanding tanggal 22 Juni 2020 ;

Membaca berita cara inzage kuasa Pembanding tanggal 30 Juni 2020 dan kuasa Terbanding tanggal 24 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syari'ah Tapaktuan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS.Ttn., tanggal 4 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 H. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan judex factie Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 10, ternyata bahwa semua obyek perkara adalah lahan yang digarap secara bersama-sama pada tahun 2005/2006 oleh alm. Syamsuddin bin Abdul Mutaleb dan alm. M. Suhud bin Abdul Mutaleb dengan luas \pm 17 (tujuh belas) Ha dengan cara menanam lahan garapan tersebut dengan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah adanya hubungan perkongsian menggarap tanah untuk ditanami kelapa sawit dan mendalilkan bahwa alm. Syamsuddin bin Abdul Mutaleb adalah membantu alm. M. Suhud bin Abdul Mutaleb (vide berita acara tanggal 7 April 2020 dalam pokok perkara pada angka 3 (tiga), oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah

4 s/d 7 Pustusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh berkesimpulan yang digugat oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah hubungan perkongsian menggarap tanah untuk menanam kelapa sawit antara alm. Syamsuddin bin Abdul Mutaleb dengan alm. M. Suhud bin Abdul Mutaleb yang di ingkari oleh Tergugat sebagai ahli waris alm. M. Suhud bin Abdul Mutaleb;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pengingkaran terhadap hubungan perkongsian menggarap tanah untuk menanam kelapa sawit antara alm. Syamsuddin bin Abdul Mutaleb dengan alm. M. Suhud bin Abdul Mutaleb, bukan perkara kewarisan oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sengketa dalam hubungan perkongsian atau kerjasama tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena 4 (empat) lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah ditentukan kewenangan masing-masing dan sengketa dalam perkongsian menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dengan cermat pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa setelah adanya perbaikan sebagaimana tersebut pada bagian Dalam Eksepsi, maka pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Putusan

5 s/d 7 Putusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS. Ttn, tanggal 4 Juni 2020

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat/Para Pemanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg Penggugat/Pemanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 192 ayat (1) R. Bg dan segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 56/Pdt.G/2020/MS. Ttn, tanggal 4 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriyah .
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at 14 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Amridal, S.H., M.A.**, dan **Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Azmi**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

6 s/d 7 Pustusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. H. Amridal, S.H., M.A.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
2. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 14 Juni .2020

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

7 s/d 7 Pustusan No. 78/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)